

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERIMAAN IZIN
POLIGAMI KARENA CALON ISTRI KEDUA ADALAH
MANTAN ISTRI (Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik
Nomor 1577/pdt.G/2020/PA.Gs)**

SKRIPSI

**Oleh:
Abdurrohman Ubed
NIM. C01217001**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABDURROHMAN UBED
NIM : C01217001
Fakultas/Jurus- : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata
an/Prodi : Islam / Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Yuridis terhadap Penerimaan
Izin Poligami karena Calon Istri Kedua
adalah Mantan Istri (Studi Putusan
Pengadilan Agama Gresik Nomor
1577/pdt.G/2020/PA.Gs)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 6 maret 2021

Saya yang menyatakan,



ABDURROHMAN UBED
C01217001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Abdurrohman Ubed NIM. C01217001 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 maret 2021

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line with a stylized, cursive mark in the center and a vertical line extending downwards from the center.

Dr. Ita Musarrofah, SHLM.Ag


NIP.197908012011012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh ABDURROHMAN UBED NIM. C01217001 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. Ita Musarrafah, M.A
NIP.197908012011012003

Penguji II



H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH.,
MHI. Dip.Lead.
NIP.197606132003121002

Penguji III,



Dr. Hj. Nurul Asiyah Nadhifah, M.HI
NIP.197504232003122001

Penguji IV,



Ahmad Safiudin R., M.H
NIP.199212292019031005

Surabaya, 5 Mei 2021

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,




D. M. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ABDURROHMAN UBED
NIM : C01217001
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/HUKUM PERDATA SILAM
E-mail address : abdurrohmanubed8@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Yuridis Terhadap Penerimaan Izin Poligami Karena Calon istri Kedua Adalah Mantan

Istri (Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1577/pdt.G/2020/PA.Gs)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 6 Juli 2021

Penulis

(ABDURROHMAN UBED)

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah	14
C. Rumusan Masalah	14
D. Kajian Pustaka	14
E. Tujuan Penelitian	16
F. Kegunaan Hasil Penelitian	16
G. Definisi Operasional	17
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II: KAJIAN TEORI	
A. Definisi dan Sejarah Singkat ketentuan Poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974	24
B. Ketentuan Poligami dalam Hukum Positif Di Indonesia	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah SWT telah memberikan cara tersebut sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat An-nisā' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ ۖ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya:

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Agama islam merupakan agama terakhir yang ada dimuka bumi ini untuk menyempurnakan alam beserta isinya. Allah SWT mengutus malaikat jibril untuk menyampaikan wahyunya kepada nabi Muhammad SAW. Agama islam selalu merupakan agama yang (*rohmatil lil alamin*) tidak ada permasalahan serta menyengsarakan masyarakatnya akan tetapi islam yang memberikan solusi serta kemudahan dalam menjalankan tugasnya. Makanya islam dapat diterima oleh manusia karena tidak ada keraguan sama sekali serta mengarahkan manusia kejalan yang lebih baik.¹

¹ Khozin Abu Faqih, LC., *Poligami, Solusi atau Masalah*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2006), 9.

Hukum poligami masih menimbulkan Pro dan Kontra bagi masyarakat Khususnya akademisi hukum islam. Bagi pihak yang kontra poligami selalu dianggap memunculkan permasalahan-permasalahan seperti: pembiaran hawa nafsu (*hypersex*), pertengkaran dalam rumah tangga, perselingkuhan, bahkan sampai terjadi suatu peristiwa perceraian antara suami istri. Sementara bagi yang pro, poligami dianggap sebagai jalan terbaik demi menyelamatkan kemaslahatan pihak-pihak yang terlibat poligami.

Meskipun dalam islam ada lampu kuning untuk melakukan poligami, namun berlaku syarat mutlak. Yaitu kebolehan berpoligami apabila suami berlaku adil terhadap istri-istrinya, dan apabila suami tidak dapat berlaku adil maka diwajibkan untuk menikahi satu orang istri saja, dan persyaratan keadilan inilah yang masih dikesampingkan oleh sebagian banyak orang.

Diindonesia ketentuan tentang poligami telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UU ini sebagai bentuk respon yang positif untuk mengatur seorang suami yang ingin menikah lebih dari seorang. Demikian juga dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur tentang poligami bagi umat islam.

Idealnya kedua peraturan Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam bertujuan untuk memberikan ketentuan-ketentuan dan persyaratan terhadap suami yang hendak menikah lagi (berpoligami). Peraturan tersebut merupakan upaya perlindungan terhadap istri-istri dan juga sebagai bentuk dalam meminimalisir sikap kewenangan-kewenangan dari pihak suami terhadap istri-istrinya. Tujuan pembentukan UU ini adalah sebagai asas untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu demi terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Keputusan untuk beristri lebih dari satu bukan tanpa alasan dan sebab. Ada beberapa sebab-sebab secara historis dari poligami, hal tersebut dijelaskan oleh Ali Husain Al-Hakiim sebagai berikut:

sekilas bahwa ini merupakan perintah kebolehan namun tidak perintah kewajiban. Bagi para muslim diperbolehkan untuk memilih monogami atau poligami. Demikian kesepakatan pendapat mayoritas para mujtahid yang berbeda waktu kurunnya.

2. Mempersunting merupakan larangan apabila menikahi perempuan lebih dari empat diwaktu bersamaan. Dalam Al-Quran Allah SAW berfirman: “maka kawinlah wanita-wanita yang kamu senangi dua. Tiga. Ataukah empat”. Para ulama berpendapat, bahwa ada dari sebagian yang memperbolehkan berpoligami namun tidak semuanya memahami isi serta tujuan dari Al-Quran sendiri sehingga banyak para tafsiran yang berbeda-beda.
3. Bila ingin poligami maka dasar landasan adalah asas keadilan. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman: “kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka kawinlah seorang saja atau budak yang kamu miliki”. Maksudnya yaitu laki-laki tidak diperbolehkan menikah lebih dari seorang apabila dirinya tidak mampu poligami. Namun bila menikah tersebut masih dilakukan maka akadnya masih sah, namun dirinya bersalah atas tindakanya.
4. Allah SWT berfirman: “dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu walau kamu ingin berbuat demikian”. Maksudnya dari adil yaitu dapat berlaku adil bila bersama istri-istrinya meskipun itu susah untuk dilaksanakan oleh manusia yang berdampak pada minimnya kemampuan yang dimilikinya. Alangkah indahnya bila suami tidak mendholimi istrinya meskipun atas dasar kecintaanya padanya.
5. Banyak para ulama yang menganut mazhab imam syafii berpendapat persyaratan apabila ingin poligami yaitu mampu memberikan nafkah. Persyaratan tersebut yang didasarkan atas

Sudah banyak para peneliti yang mengkaji tentang poligami namun dalam hal ini penulis melakukan penelitian tentang poligami yang membahas kasus berbeda, guna sejauh mana membahas tentang permasalahan poligami ini maka peneliti mencari beberapa kajian dahulu antara lain berada dibawah ini:

Skripsi yang disusun oleh Ahmad Fajar Danial "*Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Gresik No. 913/pdt.G/2014/PA/Gs*" mengkaji tentang ketidakmampuan seorang istri dalam berhubungan badan kepada suaminya (hipersek) dengan tujuan izin poligami, pemberian izin poligami yang di putuskan oleh hakim pengadilan agama gresik yang didasarkan atas kaidah fiqh "terdapat dua mafsadah dan memutuskan mafsadah yang lebih ringan daripada yang besar."²²

Skripsi yang disusun oleh Dinda Gizka Srikandini "*Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Tidak Ingin Menikah Kecuali dengan Pemohon Studi Putusan pengadilan agama Lamongan Nomor 0743/Pdt.G/PA.Lmg*", dalam kasus tersebut dimana seorang calon istri kedua tidak mau menikah selain bersama pemohon, alasan tersebut bukan suatu alasan untuk poligami bagi suami, namun majelis hakim tetap memberikan izin dan mengabulkan putusan tersebut, padahal poligami dilakukan apabila dalam keadaan yang mendesak dan itupun harus memenuhi syarat sesuai Undang-undang.²³

Skripsi disusun oleh Aslikhan "*Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 2355/pdt.G/2011/PA.SDA. tentang izin poligami karena hamil diluar nikah dipengadilan agama sidoarjo*" yang menjelaskan bahwasanya izin

²² Denial, Ahmad Fajar, "*Ketidakmampuan Istri Melayani Hubungan Seks Suami Yang Hiperseks Sebagai Alasan Izin Poligami Analisis Hukum Islam terhadap Putusan PA Gresik No.913/Pdt.G/2014/PA.Gs*", (Skripsi UINSA Surabaya, 2017).

²³ Gizka Dindan Srikandini, "*Analisis Yuridis terhadap pemberian izin poligami karena calon istri kedua tidak ingin menikah kecuali dengan pemohon, Di Pengadilan Agama Lamongan, Studi Putusan Nomor 0743/Pdt.G/PA.Lmg*", (Skripsi UINSA Surabaya, 2018).

BAB II

KETENTUAN POLIGAMI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. Definisi dan Sejarah Singkat ketentuan Poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974

1. Definisi Poligami

Definisi poligami lebih sempit karena seiring berkembangnya zaman, batasan berpoligami hanya diperuntukkan bagi laki-laki saja, UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 4 ayat (2) Tentang Perkawinan.²⁹ Sebagai berikut:

Ayat (2) yang dimaksud oleh Pengadilan yaitu terdapat dalam ayat (1) tersebut, berbunyi adapun izin yang diberikan pada suami yang berkeinginan poligami diantaranya: a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dipasal tersebut menyatakan Pengadilan bisa memberikan izin pada seorang suami apabila berkeinginan memiliki istri lagi, gambaran pasal tersebut diatas bahwasanya diperuntukkan bagi laki-laki yang ingin beristri dari satu orang, dapat dilihat definisi terkait poligami sangatlah sempit.

Islam mempermudah bagi para suami yang ingin berpoligami namun terdapat batasan yang sudah ditentukan yang apabila suami ingin poligami lagi maka hanya bisa sampai empat saja, apabila suami menyalahi aturan tersebut yang sudah ditentukan dalam islam yaitu 4

²⁹ *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*. (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Menteri Agama, :2015), 22.

mengalami masa kemerdekaan terdapat sebagian hukum membahas serkait masalah hukum perkawinan. Maka setelah kemerdekaan dibentuklah peraturan yang berupa UU No. 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, setra rujuk yang berlaku diwilayah jawa dengan madura. Seperti halnya hukum acara yang hanya memiliki keterkaitan berupa Peraturan tersebut.⁴² Sedangkan untuk materi hukum selalu menjadi beberapa rujukan untuk dapat menyelesaikan permasalahan dalam perkara, sehingga bagi para muslim merujuknya kepada kitab-kitab Fiqh. Statuta Batavia 1642 sebagai salah satu bukti terhadap penyelesaian sengketa waris antara orang pribumi beragama islam yang menggunakan penyelesaian secara hukum islam, ada juga yang menggunakan kitab muharrar serta pepakem Cirebon dengan perpaduan berbagai kitab-kitab fiqh yang dipergunakan diberbagai kalangan daerah lainnya.⁴³ Perbedaan sumber ini dapat menjadikan adanya perbedaan dalam penggunaanya serta menghasilkan keputusan hukum yang berbeda pula meskipun itu kasusnya sama. Tidak lupa bahwa oran islam diindonesiadalam memahami kitab fiqh cenderung berbeda apabila hal tersebut diteruskan maka akan dapat menimbulkan kasus yang besar pula seperti halnya perkawinan dengan cara paksa, perkawinan terhadap anak diusia dini, serta kasus poligami yang dilakukan masyarakat sekitar.⁴⁴

Adapun masalah dalam bingkai keluarga beribu-ribuk kali muncul disetiap tahunya. Maka banyak pembahasan dari organisasi perempuan yang membahas permasalahan tersebut utamanya pada masa sebelum kemerdekaan. Dimasa itu poligami dilakukan masyarakat melalui garis keturunan matrilineal dan ada juga dari

⁴² Wasman, Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam diindonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 7.

⁴³ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita diAsia tenggara : Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Islam Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), 39.

⁴⁴ Wila Chandrawila, Supriadi, *Hukum Perkawinan Islam dan Belanda*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 194.

10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi pegawai negeri sipil.

Pada dasarnya seluruh ketentuan baik aturan pelaksanaan ada pada UU No. 1 Tahun 1974. Pada Undang-undang tersebut pada prinsipnya selaras dengan hukum islam. Pada sistem peraturanya yang digunakan dalam hukum perkawinan diIndonesia ialah asas monogami. Untuk satu suami hanya boleh satu istri. Namaun ada alasan-alasan tertentu yang menjadikan suami diberikan izin beristri lebih sari seorang.

Undang-undang Perkawinan Pasal 1 No. 1 Tahun 1974 menerangkan bahwasanya pernikahan merupakan suatu pertalian erat suami istri yang bertujuan menyatukan keluarga dalam bingkai keharmonisan yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Ketentuan mengenai poligami secara lengkap dibahas sehingga terdapat izin, persyaratan serta ketentuan lainnya yang termuat pada pasal 3-4. Serta Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974.

Hukum perkawinan di Indonesia berasaskan monogami, merujuk kepada UU Perkawinan Pasal 3 ayat (1), dengan kata lain asas perkawinan ini pria diperbolehkan memiliki satu wanita, untuk wanita diperbolehkan satu laki-laki saja.

Namun, adanya pengecualian dalam Undang-undang Perkawinan sebagaimana Pasal 3 ayat (2), bahwa pengadilan bisa memberikan izinya pada suami yang ingin menikah lagi, namun. Sebelumnya suami terlebih dahulu mendapatkan izin dari pihak bersangkutan.

Adapun persyaratan serta ketentuan dalam poligami selanjutnya ada pada Pasal 4-5, UU No. 1 Tahun 1974. Sebagaimana Undang-undang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) apabila suami ingin

Segala apapun persyaratannya harus terpenuhi. Antara lain:

- a. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri/isteri.
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri atau isteri/isteri beserta anak-anaknya.
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri atau isteri/isteri beserta anak-anaknya.
- 2) Sebagaimana Persetujuan ada pada ayat (1) huruf a. dijelaskan pada Pasal ini tidak diperlukan bagi suami apabila isteri atau isteri/istrinya tidak mungkin dimintak persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian. Atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya dua tahun, atau karena sebab lainya yang perlu mendapatkan penilaian dari hakim pengadilan.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 41 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975. Bahwasanya persetujuan isteri atau isteri/isteri dapat diberikan secara tertulis atau dalam bentuk lisan. Meskipun persetujuan tersebut telah dijelaskan dalam bentuk tertulis. Tetap saja Persetujuan tersebut lalu dijelaskan lagi dihadapan sidang hakim pengadilan agama. bebarapa Proses serta tata cara pemeriksaan ada dalam Pasal 42 PP No. 9 Tahun 1975 antara lain:

- 1) Pasal 40-41. Menjelaskan Untuk melakukan pemeriksaan pengadilan harus memanggil sekaligus mendengarkan secara langsung isteri bersangkutan terkait.

- 2) Dalam hal Pemeriksaan yang dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima surat permohonan tersebut beserta lampirannya.

Mengenai UU No. 1 tahun 1974 Pasal 5 ayat (2). Bila mana terdapat hal yang dirasa ada yang menganjal dan butuh untuk diperbaiki sebagainya. Isteri atau isteri/isteri tidak mungkin dimintak persetujuannya atau tidak pula dapat dijadikan sebagai pihak dalam perjanjiannya.

Dijelaskan dalam persetujuan tersebut dalam ayat (1) huruf a Pasal terkait. Bahwasanya tidak diperlukan bagi seorang suami bilamana isteri atau isterinya tidak mungkin diminta persetujuan, serta tidak pula menjadi pihak dalam perjanjian. Atau bisa juga tidak didaptkannya kabar dari isteri-isterinya selama waktu kurun 2 tahun lamanya, maupun sebab lainya yang perlu dapat penilaian dari hakim pengadilan.

Pada Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975 menjelaskan. Jika pendapat pengadilan dirasa bahwasanya sudah tercukupi alasanya untuk pemohon beristeri lebih dari seorang. Yang selanjutnya pengadilan dapat memeberikan putusanya berupa izin untuk menikah lagi.

Ketentuan Pasal 44 PP No. 9 Tahun 1975 menjelaskan keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila perizinan tersebut tidak diperoleh, bagi pegawai pencatatan tidak diperbolehkan mencatat perkawinanya suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum mendapatkan izin dari pengadilan agama. sesuai dengan Pasal 43 PP No. 9 tahun 1975.

Pelaksanaan poligami merupakan ketentuan hukum yang sudah diatur. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pasal diatas, bahwasanya perkara tersebut mengikat semua pihak. Jika terdapat hal-hal yang berbau pelanggaran terhadap ketentuan pasal tersebut maka dapat

didaerahnya masing-masing, pada pasal 56 KHI berbunyi apabila perkawinan tersebut tidak mendapatkan izin Pengadilan Agama setempat bisa dikatakan bahwa perkawinanya sama sekali tidak memiliki kekuatan Hukum.

Dikatakan bahwasanya pada UU Perkawinan Pasal 56 KHI. Pengadilan Agama dapat memberikan izin bila mana suami berkeinginan poligami. Apabila:

- a. Suami yang berkeinginan ingin beristri lebih dari seorang terlebih dahulu harus mendapat izin pengadilan agama.
- b. Pengajuan izin permohonan dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut tata aturan yang berlaku sebagaimana ada pada Bab VII PP No. 9 Tahun 1975.
- c. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua. Ketiga. Maupun ke empat. Apabila tidak terdapat izin dari pengadilan maka tidak memunyai kekuatan hukum tetap.

Sebagaimana Pasal 57 KHI. Menjelaskan tentang alasan poligami yang berbunyi pengadilan agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang. Sebagai berikut:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan tugas sebagai isteri atau isteri/isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Berdasarkan Pasal 57 KHI. Dijelaskan bahwasanya Pengadilan agama menerima permohonan izin poligami setelah itu memeriksanya. Apabila:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan suami untuk kawin lagi.

- b. Adanya atau tidaknya persetujuan dari istri. Entah itu persetujuan secara tertulis atau dengan lisan. Bila persetujuan tersebut berbentuk lisan maka persetujuan tersebut harus dijelaskan didepan hakim persidangan.
- c. Adanya atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri serta anak-anak mereka. Dengan membuktikan berupa surat keterangan penghasilan kerja suami yang bertandatangan bendahara tepat bekerjanya. Kalau dirasa tidak ada maka bisa menggunakan surat pajak penghasilan. Ataupun surat lain yang bisa diterima oleh pengadilan setempat.

Pada Pasal 58 ayat (2) KHI yang mengatur tentang teknis proses poligami. Antara lain:

- a. Syarat utama dalam Pasal 55 ayat (2) harus memperoleh izin dari pengadilan agama, serta harus memenuhi semua persyaratan yang sudah ditentukan oleh pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974. Berikut ini:
 - 1) Adanya persetujuan istri.
 - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri serta anak-anak mereka.
- b. Dalam Pasal 41 huruf (b) PP No. 9 Tahun 1975 bahwasanya persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis maupun lisan. Namun meskipun ada persetujuan tertulis namun tetap dipersidangan hakim dipertegas lagi menggunakan persetujuan secara lisan.
- c. Persetujuan pada ayat (1) huruf (a) menjelaskan tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istri tidak mungkin diminta persetujuan dan tidak pula dapat menjadi pihak dalam perjanjian. Ataupun tidak ada kabar dari istri atau istri-istri sekurang-kurangnya dua tahun. atau

sebab lain yang dirasa oleh hakim pengadilan perlu penilaian.

Sebagaimana dijelaskan Pasal 59 KHI menjelaskan. Apabila isteri tidak mau memberikan persetujuannya. Dan izin permohonan untuk beristri lebih dari seorang. Sudah dijelaskan mengenai alasannya yang ada pada Pasal 55 ayat (2), dan juga Pasal 57. Bahwasanya pengadilan agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan dipersidangan. apabila tidak bisa maka ditetapkan maka suami istri dapat mengajukan pancing atau kasasi.

Pada akhirnya ketentuan poligami terdapat pada UU No. 1 Tahun 1974 dengan KHI, yang menjelaskan tentang aturan perkawinan merujuk pada asas monogami. Adanya peraturan tersebut supaya diperbolehkan berpoligami bila sudah memenuhi semua alasan-alasanya serta persyaratannya sudah terpenuhi. Mengenai penjelasan peraturan ada beberapa uraian berikut ini:

- a. UU No. 1 Tahun 1974. Tidak menjelaskan berapa batasan orang yang ingin menikah lebih dari seorang. Sehingga sangat berbeda jika pada KHI membatasi empat orang istri. Bila terdapat suami yang menginginkan beristri lagi.
- b. Mengenai ketentuan peraturan tidak ada suatu unsur perbedaan. Apabila seorang suami ingin menikah lagi dipersilahkan, namun terlebih dahulu melihat bagaimana keadaan serta kondisinya perempuan. Demikian dengan melihat persyaratannya, untuk segera mendapatkan izin dari pengadilan terlebih dahulu harus ada beberapa persyaratan terutama yaitu berupa persetujuan dari isteri. Untuk KHI sendiri persetujuan tersebut dibuktikan secara lisan di persidangan. Tetapi pada UU No. 1 Tahun 1974 persyaratan tersebut bahkan tidak ada.

BAB III

PENERIMAAN IZIN POLIGAMI KARENA CALON ISTRI KEDUA ADALAH MANTAN ISTRI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GRESIK NOMOR 1577/pdt.G/2020/PA.Gs

A. Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Gresik

1. Dasar Hukum berdirinya Pengadilan Agama

Teruntuk Pengadilan Agama secara yuridis formal masuk kedalam badan peradilan agama yang masuk dalam sistem kenegaraan, teruntuk wilayah jawa dan wilayah madura merupakan pertama kalinya lahir pengadilan tanggal 1 agustus 1882, berdasarkan putusan raja williem III belanda pada tanggal 19 januari 1992 nomor 24, dalam statblad 1992 nomor 153 bahwa keberadaan raad agama gresik berada disebelah emperan Utara Masjid Jami' Gresik, di Tahun 1942 Masyarakat Gresik kemudian membutuhkan sebuah bangunan yang berstatus tanah wakaf bernama raad gresik yang disesuaikan pada piagam batu marmer pada dinding masjid dan letaknya dijalan wahid hasyim nomor dua yang berada disebelah baratnya alun-alun gresik, setelah itu ditahun 1957 raad agama berganti identitas menjadi pengadilan agama gresik oleh departemen republik Indonesia tahun 1980 dibangunlah kantor gedung baru melewati infrastruktur Balai Sidang Pengadilan Tahun 1979/1980 yang berada dijalan Dr. wahidin sudiro husodo nomor 45, tahun 1984 kemudian banyak memperoleh proyek pembangunan rumah dinas dari Departemen Agama, yang akhirnya ditahun 2004, PA ada pada naungan MA sesuai Putusan Presiden No. 21 Tahun 2004 mengenai pemindahan Organisasi Administrasi, finansial dilingkungan PU, PTUN, serta PA yang dinaungi oleh MA.⁵⁷

⁵⁷ <http://pa-gresik.go.id/index.php/en/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, "diakses pada", tanggal 24 februari 2021.

Dasar pertimbangan hukum majelis hakim, tentang permohonan yang sudah diajukan pemohon dirasa cukup beralasan juga telah memenuhi apa yang sudah sesuai dengan peraturan terkait Pasal 3 ayat (2), Pasal 4-5 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 40-41 huruf (a, b, c) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 55 ayat (2) KHI.

Dalam petitum angka 2 permohonan pemohon patut dikabulkan dan berdasarkan petitum angka 3 pemohon juga menuntut penetapan harta tersebut secara bersama pada pemohon dan juga termohon. Tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan edisi revisi 2014 KMA/032/SK/IV/2006. Bahwasanya suami sebelum mengajukan permohonan izin poligami diwajibkan terlebih dahulu mengurus permohonan penetapan harta secara bersama-sama dengan pemohon juga termohon. Sehingga dalam pembagian harta bersama termohon juga bertujuan untuk melindungi harta bersama apabila nanti ada perselisihan dalam hal pembagian harta bersama.

Sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 pembagian harta tersebut menjadi milik bersama-sama selama perkawinan. Sehingga harta bersama tersebut ditetapkan sebagai bukti yang sah serta beralasan hukum, karena dalam petitum angkat 3 permohonan dari pemohon patut dikabulkan. Ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989. UU Pengadilan Agama No. 7 Tahun 1989 dirubah kedalam UU No. 3 Tahun 2006 serta UU No. 50 Tahun 2009.

Hakim merupakan salah satu orang berpengaruh dalam mengambil tindakanya dalam memutuskan suatu perkara yaitu dengan mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Putusan Nomor 1577/ptd.G/2020/PA.Gs melalui pertimbangan hakim terkait izin poligami serta alasanya bahwa yang ingin dinikahi tersebut merupakan istri kedua yang dalam hal ini adalah mantan istrinya sendiri yang sudah lama bercerai dikarenakan memandang bahwa khawatir terjadi perzinahan dengan mantan istrinya tersebut, dan merasa khawatir anak anaknya terganggu mentalnya.

Dari penelusuran yang dilakukan oleh penulis. Alasan pemohon dalam melakukan izin poligami yaitu bahwa yang dinikahinya merupakan mantan istrinya sendiri, sehingga izin yang dilakukanya tersebut tidaklah sesuai UU Tentang Perkawinan Pasal 4 No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Perkawinan Jo Pasal 57 KHI.

Permohonan tersebut sudah diajukan dalam persidangan, untuk termohon sudah memberikan izinya kepada pemohon, dan termohon juga sudah bersedia hadir dipersidangan hakim pengadilan, diantara mereka dirasa sudah saling mengenal antara satu sama lain, yang menyatakan kerelaanya dalam persidangan. Niat baik tersebut sudah dianggap baik oleh majlis hakim, permohonan yang dilakukan oleh pemohon dalam mengajukan poligami bisa diberikan oleh majlis hakim pengadilan agama jika persyaratan tersebut sudah terpenuhi seperti :

1. Mendapatkan persetujuan istri

Pengadilan hakim bisa menerima persetujuan tersebut jika dari pihak istri bisa membuktikannya didepan persidangan majlis hakim dalam bentuk tertulis maupun lisan, terkadang hakim secara langsung mendengarkan apa yang disampaikan oleh istrinya tersebut dalam bentuk lisan dihadapan persidangan masjil hakim, dikarenakan sangat khawatir apabila terdapat suatu kepalsuan dari surat persetujuan yang

dilakukan pihak suami dari persetujuan bentuk tertulis, maka biasanya pihak istrinya lah yang disuruh datang dalam sidang dengan menyatakan dihadapan majlis hakim.

2. Kepastian dari pemohon bisa menjamin keperluan hidup anak dan istrinya.

Dalam hal ini seorang hakim melihat pemohon dari segi nominal kekayaan miliknya melalui surat permohonan yang diajukannya, yang dibuktikan berupa surat penghasilannya dari bendahara tempat bekerjanya, atau surat keterangan lainnya bila itu memungkinkan untuk bisa hakim majlis terima, dimana hakim memastikan saja bahwa pemohon tersebut mampu memenuhi kebutuhan hidup anak dan istrinya.

3. Isteri-isteri beserta anak-anak mendapatkan jaminan berlaku adil pada suaminya

Adanya surat pengakuan dan pernyataan dari suami bahwasanya dia mampu menjamin dan berlaku adil pada isteri-isteri dan anak-anak, jika suami dikatakan menyeleweng dari surat pernyataan dibuatnya, suami bisa saja dituntut melalui pengadilan agama.

Majlis hakim sudah memeriksa surat permohonan milik pemohon yang diajukan pada pengadilan agama tersebut sudah sesuai syarat kumulatif, sebagaimana Pasal 5 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 42 PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 58 KHI, dimana pemohon menyatakan bersedia untuk dapat berlaku adil pada isteri-isterinya serta anak-anaknya. Adil disini yaitu seorang suami tidaklah memihak hanya kepada satu istri saja dan yang lainnya tidak

Bagi penulis sendiri, majlis hakim dalam mengambil pertimbangan sudah sesuai dengan peraturan yang ada, sebagai hakim penengah dalam memberikan putusan perlu adanya suatu langkah-langkah yang dapat menjadi cerminan selama penegakan keadilan tersebut berlangsung, sehingga dasar pertimbangan hukum apa saja yang dikemukakan oleh majlis hakim bisa sesuai dengan peraturan dalam undang-undang tersebut.

B. Analisis Yuridis Penerimaan Izin Poligami karena Calon Istri Kedua adalah Mantan Istri Studi Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1577/pdt.G/2020/PA.Gs

Dijelaskan bahwa mengenai putusan tersebut alasan diajukannya permohonan izin poligami yaitu bahwa pemohon merasa sangat khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan maka pemohon memutuskan untuk menikah dan yang dinikahi merupakan mantan istrinya dulu. Dalam hal ini juga pemohon sangat khawatir juga akan hal anaknya yang akan terganggu oleh mentalnya.

Alasan yang digunakan oleh pemohon dengan alasan tersebut bukan alasan relevan untuk seorang suami yang hendak berpoligami. Diperbolehkannya berpoligami disebabkan karena adanya batasan yang berupa syarat dan tujuan yang dilakukan oleh suami yang ketika itu ada hal yang dirasa sangat serius, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 3 sampai Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 40-41 huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975. Dan juga pasal 55 KHI.

Menurut ketentuan Pasal 3 undang-undang nomor 1 tahun 1974 perkawinan bahwasanya seorang istri hanya diperbolehkan memiliki seorang suami, seorang suami diperbolehkan memiliki seorang istri, jika dirasa sangat keberatan maka seorang suami bisa berpoligami dengan catatan menyodorkan permohonannya ke pengadilan agama setempat yang berada didaerahnya masing-masing, majlis hakim bisa memberikan izin

poligami apabila suami tersebut sudah diizinkan yang bersangkutan. Sesuai Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwasanya Pengadilan dapat memberikan perizinan poligaminya pada suami apabila isteri tidak dapat melaksanakan kewajibanya sebagai isteri. Isteri didapatkan cacat atau penyakit sehingga tidak bisa disembuhkan. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sebagaimana pada Pasal 41 huruf (a) tentang alasan untuk izin poligami sudah sangat jelas apa yang disampaikan, bahwasanya dalam mengajukan perizinan poligami harus benar-benar menggunakan dasar yang kuat serta beralasan, ketentuan tersebut telah diatur dalam undang-undang yang berlaku, juga berguna bagi seorang karena terpaksa. Maka sudah jelas apabila seorang suami ingin berpoligami maka hanya dalam keadaan darurat saja.

Peraturan UU No. 9 Tahun 1975 Pasal 40 Tentang Izin Poligami “apabila suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis di Pengadilan”

Didalam putusan ini dari istrinya sendiri sudah memenuhi tanggung jawab sebagai seorang istri, adapun beberapa hal yang dirasa tidak terdapat pada putusan yaitu tidak adanya kemandulan pada istri, tidak ada sakit yang dialami seorang istri, karena sesungguhnya yang menjadi masalah adalah alasan dari pemohon yang ingin menikahi seorang janda yang dulunya merupakan mantan istri dari pemohon.

Sebagaimana ketentuan syarat poligami dijelaskan UU No. 1 Tahun 1974 PP No. 9 Tahun 1975 dan juga KHI bahwasanya berpoligami sudah diatur dalam Undang-undang yang berlaku, dan tidak lupa syarat berpoligami pun berlaku, namun persyaratan itu sangatlah tidak gampang dilaksanakan, dimana persyaratan tersebut nantinya berlaku dirumah tangga yang tidak mengalami permasalahan didalamnya.

Mengajukan izin poligami ke pengadilan agama sebagaimana Pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974, adapun mengenai persyaratan dan ketentuan undang-undang antara lain, dapat persetujuan istri, dapat kepastian bahwasanya suami berlaku adil serta berkewajiban memenuhi segala kebutuhan isteri-isteri beserta anak-anaknya.

Ketentuan pasal 5 apabila dalam dua tahun berturut-turut tidak ada kabar dari istrinya dan dirasa oleh pengadilan agama tidak ada kecurigaan maka dalam hal ini suami tidak perlu meminta izin kepada istrinya.

Selain hakim memeriksa alasan-alasannya, hakim pun memeriksa persetujuan istri-istrinya. Sesuai pasal 41 huruf b bahwasanya hakim pengadilan memeriksa persetujuan istri-istrinya bila mana terdapat hal yang kurang jelas, persetujuan tersebut bisa dilakukan dengan cara lisan dan cara tertulis apabila persetujuan tersebut secara lisan maka dapat diucapkan didalam persidangan, dan apabila secara tertulis maka diharuskan adanya bukti surat.

Dalam hal ini Pengadilan Agama mempunyai wewenang apabila memberikan izin terhadap orang yang ingin poligami, apabila Pengadilan Agama memutuskan bahwasanya alasan tersebut sudah kuat alasannya seorang suami tersebut dapat berpoligami, yang akan terjadi yaitu pengadilan memberikan izin untuk poligami.

Adapun mengenai syarat-syarat izin poligami terdapat pada peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 sama halnya dengan ketentuan undang-undang pasal 1 tahun 1974 bahwasanya dalam Undang-undang ini orang yang berpoligami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 syarat melakukan poligami yaitu apabila suami ingin melakukan poligami batasannya hanya bisa empat orang saja, dalam persyaratan yang ditentukan oleh pasal 55 tersebut yakni orang yang berpoligami bisa bersikap adil pada istri-istrinya

serta anak-anaknya, namun bilamana persyaratan tidaklah terpenuhi Pengadilan tidak dapat menerima izin poligami tersebut.

Dalam peraturan kompilasi hukum islam tidak ada bedanya dengan UU No. 1 Tahun 1974 PP No. 9 Tahun 1975, apabila seorang Pria ingin berpoligami maka lebih dahulu mendapatkan izin pengadilan agama namun sebaliknya kalau tidak ada izin dari pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum tetap, jika suami ingin berpoligami terlebih dahulu mendapatkan izin dari istri-istrinya dan mencukupi segala kebutuhan istri-istrinya serta anak-anaknya bisa terpenuhi.

Pengadilan bisa memberikan izin poligami apabila sesuai dengan syarat alternative yang berupa Undang-undang yang berlaku yakni:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri terdapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.
- c. Isteri tidak bisa melahirkan keturunan.

Dilihat dari segi persyaratan kumulatif agar dapat mendapat permohonan dari pengadilan agama maka ada beberapa syarat diantaranya:

- a. Dapat persetujuan dari isteri.
- b. Kepastian dari suami yang mampu menjamin keperluan isteri-isterinya beserta anak-anaknya.
- c. Jaminan bahwasanya suami dapat berlaku adil pada isteri-isteri beserta anak-anaknya.

Dilihat dari alasannya yang ada pada putusan tersebut bahwa alasan yang diajukan oleh pemohon sudah sangat jelas dikarenakan sangat khawatir terjadi pelanggaran (perzinahan) maka yang akan dinikahi adalah mantan istrinya dan menolong seorang janda untuk bersuami lagi bersama dengan kedua anaknya yang khawatir akan terganggu mentalnya, dan dalam hal ini menurut penulis alasan tersebut sangatlah tidak sesuai dengan izinya dan tidak pula masuk kedalam alasan mengajukan izin

poligami, dikarenakan tidak ada pada undang-undang, Sebelumnya. pemohon dengan calon istri terdahulu merupakan mantan istri dari sipemohon tersebut, setelah menikah dengan pemohon, namun dalam pernikahannya yang begitu lama menimbulkan pertengkaran yang menjadikan perceraian sehingga memutuskan untuk bercerai, dalam waktu yang lama dikarenakan mantan istrinya tersebut belum menikah lagi, yang mana pemohon dikaruniai dua orang anak dari mantan istrinya tersebut, sehingga menjadikannya untuk menikahi lagi mantan istrinya, pemohon meminta izin pada istrinya untuk menikahi mantan istrinya tersebut yang dicerai.

Dalam pandangan penulis seharusnya Hakim Pengadilan dalam memutuskan perkara yang satu ini mengapa permohonan tersebut harus dikabulkan padahal alasannya pemohon tersebut tidak sesuai dengan apa yang berada diperaturan Perundang-undangan, dan sudah dijelaskan pula bagi orang yang ingin melakukan poligami harus melengkapi persyaratan peraturan yang berlaku.

Ada beberapa faktor yang terdapat dalam putusan perkara tersebut mengapa hakim pengadilan sepakat dalam memberikan perizinan tersebut pada pemohon, sebenarnya sudah ada pada hukum islam bahwasanya pemohon dengan termohon sudah menjadi suami istri yang sah. Secara hukum permohonan izin poligami sudah dirasa sangat cukup oleh majelis Karena sudah sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku seperti mendapatkan izin dari istrinya, bahkan istri tersebut menghadap langsung kehakim persidangan untuk menyatakan kerelaanya apabila pemohon ingin berpoligami.

Apabila alasannya tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, namun apabila dikaitkan pada hal yang sudah jelas adanya maka sudah terpenuhi, berbeda lagi jika persyaratan poligami tersebut tidak terpenuhi, apabila permohonan tersebut tidak diterima maka mafsadah dan mudhorotya lebih

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluankeperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Begitu juga dengan syarat yang ditentukan pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 yaitu: Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal ini terdapat pada pasal 40, setelah adanya pengajuan permohonan secara tertulis, dilanjutkan pada tahap selanjutnya yang terletak pada pasal 41 yaitu, yang harus dilakukan oleh pengadilan yaitu tahap pemeriksaan mengenai ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, alasan tersebut juga telah di uraikan pada UU No.1 Tahun 1974. Selain itu pengadilan juga memeriksa ada atau tidaknya pernjanjian dari istri, baik perjanjian lisan maupun tertulis, dengan syarat apabila perjanjian itu merupakan perjanjian lisan, perjanjian itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan.

Pada pasal 41 juga menjelaskan untuk membuktikan bahwa suami sanggup menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dan

pernyataan bahwa suami sanggup berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh pengadilan, ada beberapa pemeriksaan tersebut yang harus dilakukan diantaranya:

1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
2. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

Untuk melakukan pemeriksaan mengenai syarat yang telah diuraikan pada pasal 40 dan 41, maka pengadilan harus memanggil dan mendengar penjelasan dari istri yang bersangkutan dan pemeriksaan ini dilakukan oleh hakim pengadilan yang bersangkutan, dengan kurun waktu yang telah ditentukan adalah selambat-lambatnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiranlampirannya. Berikutnya pada pasal 42 juga dijelaskan keharusan pengadilan memanggil para istri untuk memberikan penjelasan atau kesaksian. Di dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa pengadilan diberi waktu selama 30 hari untuk memeriksa permohonan poligami setelah diajukan oleh suami, lengkap dengan persyaratannya.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memberi izin kepada seseorang yang akan melakukan poligami. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang. Kemudian ketika majelis hakim tidak memberikan putusan izin poligami, maka Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43. Dengan adanya bukti bahwa suami mampu berbuat adil kepada

istri-istrinya dan dengan adanya izin dari istri pertama maka bolehlah seseorang tersebut melakukan poligami.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Jelas tertulis bahwa pengajuan izin poligami harus memenuhi persyaratan yang telah dijabarkan dalam Pasal 57 kompilasi Hukum Islam.

Dari situ jelas bahwa Allah SWT tidaklah memperbolehkan poligami hanya karena hawa nafsu saja. Seperti praktik poligami yang telah Nabi Saw lakukan dengan tujuan untuk mensejahterakan janda yang memiliki anak yatim, bukan hanya karena nafsu belaka. Tetapi kebanyakan saat ini, pelaku poligami sekarang mengemukakan alasan untuk menjaga mereka dari perzinahan. Tentu itu tidak salah, akan tetapi dengan seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu, bukanlah jaminan seorang laki-laki terbebas dari godaan terhadap perempuan lain. Rasulullah Saw tidak pernah menjadikan hal seperti itu sebagai alasan Rasulullah Saw melakukan poligami.

Seperti halnya dengan alasan izin poligami karena calon istri kedua adalah mantan istri, itu hanya suatu bentuk alasan saja agar dapat menikah lagi. Apabila nantinya akan datang lagi seorang wanita yang hanya mau menikah dengannya, laki-laki akan terus mencari alasan agar dapat menikah lagi dan bersembunyi di balik pernyataan agar terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama.

Kalau dilihat dari sisi keadilan, tentu seorang laki-laki yang mempunyai penghasilan yang bagus dan pekerjaan yang tetap akan mengatakan dia sanggup berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya. Tentu sisi keadilan tersebut belum dapat dibuktikan secara langsung. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa seharusnya alasan izin poligami karena calon istri kedua adalah mantan istri tidak seharusnya dikabulkan. Melihat dari undang-undang yang berlaku di Indonesia dan hukum Islam tidak menyebutkan hal tersebut menyebabkan seseorang dapat melakukan poligami.

Menurut penulis, hakim dalam melakukan pertimbangan hukum harusnya mencakup keseluruhan apa saja yang menjadi dasar hukum hakim dalam mengambil keputusan. Tidak hanya mengambil setengah-setengah saja. Karena pada dasarnya, poligami bisa dilakukan hanya dalam keadaan mendesak saja. Syarat-syarat poligami diatur agar pelaku poligami tidak semena-mena mengajukan permohonan poligami hanya karena alasan yang menguntungkan satu pihak saja, dan seharusnya para pihak yang bersangkutan haruslah tau aturan yang berlaku di Indonesia mengenai syarat-syarat poligami agar tujuan diaturnya peraturan tersebut tercapai.

Adapun tujuan serta hikmah yang bisa diambil mengenai poligami yaitu keluarga mendapatkan keturunan, dapat membimbing seluruh keluarga tanpa harus menimbulkan masalah terutama menceraikannya, serta dapat menghindarkan perzinahan pada suami.

Sehingga berdasarkan paparan diatas saya sebagai penulis berpendapat. Bahwasanya poligami ini tidak dibenarkan adanya suatu kewajiban dan anjuran untuk melakukan poligami, apabila ingin poligami maka hanya diperbolehkan bagi mereka yang dirasa sangat-sangat membutuhkan, bahkan terkait dengan persyaratannya pun sangatlah berat, terutama bagi hakim pengadilan agama tidak selalu mengabulkan izin bagi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas ada beberapa hal yang dapat diuraikan dari pembahasan penutup kali ini, sehingga bisa disimpulkan antara lain:

1. Dasar Pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami karena calon istri kedua adalah mantan istri putusan perkara Nomor 1577/pdt.G/2020/PA.Gs, adalah berdasarkan Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pasal 41 huruf d Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 41 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan permohonan izin poligami tersebut dikabulkan. Dengan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan apabila permohonan poligami tersebut ditolak, maka majelis hakim lebih memilih untuk mengabulkan permohonan tersebut karena seseorang datang ke Pengadilan adalah untuk mencari keadilan, kepastian hukum (melegalkan statusnya) dan kemanfaatannya.
2. Berdasarkan Analisis Yuridis Penerimaan izin poligami karena calon istri kedua adalah mantan istri Putusan perkara Nomor 1577/pdt.G/2020/PA.Gs. Izin poligami karena calon istri kedua adalah mantan istri sebenarnya bukanlah alasan diperbolehkannya seorang suami melakukan poligami, dan tidak seharusnya dikabulkan oleh majelis hakim karena dalam ketentuan Undang-undang tidak terdapat penjelasan mengenai alasan seseorang berpoligami hanya karena calon istri kedua adalah mantan istri. Karena pada dasarnya poligami hanya dilakukan dalam keadaan yang mendesak saja dan haruslah memenuhi

- Diniah, Hikmah. *Gerwani bukan PKI Sebuah Gerakan Feminisme Terbesar di Indonesia*. Yogyakarta: Carasvati Books, 2007.
- Fada, Abdur Razak Al-Qashir. *Wanita Muslimah antara Syari'at Islam dan Budaya Barat*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Fajar, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Fakih, Khozin Abu, LC. *Poligami, Solusi atau Masalah*. Jakarta: Al-I'tishom, 2006.
- Ghazali, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahad*. Jakarta: Predana Media, 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2008.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhibbuthabry. *Poligami dan Sanksinya menurut Perundang-undangan Negara-negara Modern*. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry Aceh. <file:///D:/skripsi/jurnal/2891-6714-1-PB.pdf> ,“diakses pada”, Tanggal 22 Maret 2021.
- Mulia, Siti Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Indonesia*. Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2007.
- _____. *Riba dan Poligami Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: ACAdEMIA, 1996.
- _____. *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer DiIndonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002.

- Nuronyah, Wardah. Wasman. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- PA Gresik. “Profil Pengadilan Agama Gresik”, <http://pa-gresik.go.id/index.php/en/Tentang-Pengadilan/Profil-Pengadilan/Sejarah-Pengadilan>, “diakses pada”, tanggal 24 februari 2021.
- Partanto, Pius A, M. Dahlan, Al-Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka, 1994.
- Poerwadarminta W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Rahayu, Satria Yuni. *Konsistensi Perwari dalam Membela Hak Perempuan: Tinjauan terhadap Kerja Perwari antara Tahun 1945 dan 1965*. Pascasarjana UI, 2003.
- Rumadi, Fathurrahman, Wiwit Rizka. *Perempuan dalam Relasi Agama dan Negara*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2010.
- Salah, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghali Indonesia, 1982.
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Gresik. Nomor 1577/pdt.G/2020/PA.Gs.
- Shadily, Hasan. *Ensiklopedia; Indonesia*. Jakarta: Ichtar Baru Van Houve, 1984.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normative suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pres, 2015.
- Srikandini, Gizka Dinda. *Analisis Yuridis terhadap Pemberian Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Tidak Ingin Menikah Kecuali Dengan Pemohon di Pengadilan Agama Lamongan Studi Putusan Nomor 0743/Pdt.G/PA.Lmg”*: UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Stuers, Cora Vreede De. *Sejarah Perempuan Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2008.

- Sudirman, Rahmat. *Kontrusi seksualitas Islam dalam Wacana Sosial Peralihan Tafsir Seksualitas*. Yogyakarta. Media Pressindo. 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011. Sidiq, Umar. "Pro Kontra Poligami dalam Islam, *Dialogia Jurnal Studi Islam dan Sosial*, No. 2 Vol. 9". Desember 2011.
- Sumiwi, Cyndia Esti. *Perjalanan Undang-undang Perkawinan 1974-198*. Depok: UI. 2012.
- Supriadi, Wila Chandrawila. *Hukum Perkawinan Indonesai dan Belanda*. Bandung: Mandar Maju. 2002.
- Suprianto, Bibit. *Liku-liku Poligami*. Yogyakarta: Al-Kautsar. 1990.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta. PT Media Kencana. 2007.
- Trianto, Titik Triwulan Tutik. *Poligami Prespektif Perikatan Nikah Telaah Kontekstual menurut Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004.
- Zefri Sofwan, *Wawancara*, Pengadilan Agama Gresik, 6 maret 2021.